



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 April 2020

Nomor : 440/2703/SJ  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penanggulangan Dampak  
COVID-19 di Desa

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -  
Seluruh Indonesia

Menyikapi dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan sebagai *Global Pandemic*, dan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, diminta Saudara untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Desa, sebagai berikut:

1. Mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19 dengan mendorong pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota;
2. Memfasilitasi pemerintah desa dalam menghimbau seluruh masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti protokol-protokol di bidang kesehatan, komunikasi, informasi dan protokol lainnya dalam penanganan COVID-19 sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
3. Memfasilitasi pemerintah desa agar mengalokasikan dukungan pendanaan melalui APBDesa untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 melalui pos jenis Belanja Tak Terduga, pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan memperhatikan langkah-langkah pelaksanaan, sebagai berikut:
  - a. Bagi Desa yang telah menganggarkan dalam APBDesa untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:

- 1) Atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
  - 2) Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
  - 3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
  - 4) Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
  - 5) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat);
  - 6) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat satu (1) bulan setelah pelaksanaan;
  - 7) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- b. Bagi Desa yang belum menganggarkan dalam APBDesa untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:
- 1) Memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat Desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Camat;
  - 2) Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APBDesa melalui asistensi OPD terkait dan Camat;
  - 3) Perubahan APBDesa yang disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerlukan evaluasi dari Bupati;
  - 4) Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APB Desa yang merupakan kewenangan lokal berskala Desa;

4. Selanjutnya perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dari kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, seperti bencana alam dan mengagendakan kegiatan yang bersifat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.
5. Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berfungsi dan berjalan dengan semestinya;
6. Agar melaporkan perkembangan kegiatan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri,



Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Sekretaris Kabinet; dan
7. Kepala Staf Kepresidenan.